



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA ATAS PEMANFAATAN TANAH  
KAS DESA UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI  
TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam pembangunan, tanah kas desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa perlu dioptimalkan hasilnya;
  - b. bahwa pemanfaatan tanah kas desa yang digunakan untuk fasilitas umum, perlu diberikan kompensasi atas penggunaan tanah kas desa tersebut sebagai pendapatan asli desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa Atas Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bantuan Keuangan kepada desa atas pemanfaatan tanah kas desa untuk fasilitas umum yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa sebagai sumber pendapatan asli desa atas pemanfaatan tanah kas desa yang dipergunakan untuk tempat dibangunnya fasilitas umum.
10. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada Pemerintah Desa Karena tanah kas desa digunakan untuk bangunan fasilitas umum tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
11. Tanah Kas desa adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Desa atas pemanfaatan tanah kas desa untuk fasilitas umum dalam bentuk dana kompensasi tanah kas desa
- (2) Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah :
  - a. untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa dengan telah digunakannya tanah kas desa untuk kepentingan umum; dan
  - b. untuk mengoptimalkan pendapatan Desa yang berasal dari tanah kas desa;

## BAB II KETENTUAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 3

Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Desa atas penggunaan tanah kas desa untuk :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, termasuk rumah dinas dokter dan rumah perawat;
- b. fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah, fasilitas pendidikan yang dikelola oleh desa dan fasilitas pendidikan milik swasta;
- c. perkantoran Pemerintah Daerah seperti kantor kecamatan, unit pelaksana teknis, rumah dinas penjaga pintu air, wikel pertanian dan sejenisnya; dan
- d. fasilitas pemerintah daerah lainnya.

## BAB III PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 4

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan dalam bentuk dana kompensasi tanah kas desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pendapatan asli desa dari hasil usaha desa.

#### BAB IV PENENTUAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 5

- (1) Penentuan besaran bantuan keuangan dalam bentuk dana kompensasi tanah kas desa untuk setiap Desa berdasarkan atas luas tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum.
- (2) Perhitungan besaran bantuan keuangan setiap Desa dibedakan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul nomor 4B Tahun 2009 tentang Pemutakhiran data Tanah Kas Desa di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4B) sebagai berikut :
- a. desa rendah;
  - b. desa sedang; dan
  - c. desa tinggi.
- (3) Besaran dana kompensasi tanah kas desa untuk clasing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. desa rendah : Rp. 1.000,00 per m<sup>2</sup>
  - b. desa sedang : Rp. 1.750,00 per m<sup>2</sup>
  - c. desa tinggi : Rp. 2.750,00 per m<sup>2</sup>
- (4) Besaran bantuan keuangan dalam bentuk dana kompensasi tanah kas desa untuk setiap Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA KOMPENSASI TANAH KAS DESA

##### Pasal 6

- (1) Mekanisme pencairan bantuan keuangan khusus diatur sebagai berikut :
- a. Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Kompensasi Tanah Kas Desa kepada Bupati melalui Camat dibuat rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
    1. surat permohonan pencairan dari Lurah Desa;
    2. bukti kas pengeluaran bermaterai cukup;
    3. kuitansi bermaterai cukup; dan
    4. fotocopy Rekening Koran Kas Desa;
  - b. Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
    1. surat permohonan pencairan dari Camat;
    2. surat permohonan pencairan dari Lurah Desa;
    3. bukti kas pengeluaran bermaterai cukup;
    4. kuitansi bermaterai cukup; dan
    5. fotocopy Rekening Koran Kas Desa.
  - c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku PPKD, dengan dilampiri :

1. check list;
2. daftar permohonan pengajuan Pencairan;
3. surat permohonan pencairan dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kab. Bantul;
4. surat permohonan pencairan dari Camat;
5. surat permohonan Pencairan dari Lurah Desa;
6. bukti kas pengeluaran bermaterai cukup;
7. kuitansi bermaterai cukup; dan
8. fotocopy Rekening Koran Kas Desa.

(2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan transfer Bantuan Keuangan Khusus langsung ke rekening kas desa.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 03 Januari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 03 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 05

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Asisten Pemerintahan  
ttd, Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 05 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA  
 ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK  
 FASILITAS UMUM DALAM BENTUK  
 DANA KOMPENSASI TANAH KAS DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2017

REKAPITULASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA ATAS PEMANFAATAN TANAH  
 KAS DESA UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI  
 TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	DESA	LUAS ( m <sup>2</sup> )	KLASERING DESA	BESARAN KELAS	JUMLAH ( Rp )
1	BANGUNTAPAN	JAMBIDAN	6,360	Sedang	1,750	11,130,000
2		POTORONO	9,155	Tinggi	2,750	25,176,250
3		TAMANAN	7,750	Tinggi	2,750	21,312,500
4		WIROKERTEN	17,475	Sedang	1,750	30,581,250
5		BATURETNO	13,792	Tinggi	2,750	37,928,000
6		BANGUNTAPAN	5,815	Tinggi	2,750	15,991,250
7		SINGOSAREN	2,730	Rendah	1,000	2,730,000
8		JAGALAN	200	Sedang	1,750	350,000
9	PLERET	PLERET	3,650	Sedang	1,750	6,387,500
10		SEGOROYOSO	16,685	Sedang	1,750	29,198,750
11		BAWURAN	5,306	Sedang	1,750	9,285,500
12		WONOLELO	3,420	Rendah	1,000	3,420,000
13		WONOKROMO	19,891	Sedang	1,750	34,809,250
14	IMOGIRI	WUKIRSARI	21,245	Sedang	1,750	37,178,750
15		SRIHARJO	19,940	Rendah	1,000	19,940,000
16		KARANGTALUN	14,301	Rendah	1,000	14,301,000
17		KARANGTENGAH	4,225	Rendah	1,000	4,225,000
18		GIRIREJO	5,875	Rendah	1,000	5,875,000
19		IMOGIRI	6,900	Rendah	1,000	6,900,000
20		KEBONAGUNG	6,145	Rendah	1,000	6,145,000

21		SELOPAMIORO	20,315	Sedang	1,750	35,551,250
22	DLINGO	MUNTUK	31,065	Rendah	1,000	31,065,000
23		MANGUNAN	9,050	Rendah	1,000	9,050,000
24		JATIMULYO	32,010	Rendah	1,000	32,010,000
25		DLINGO	20,250	Rendah	1,000	20,250,000
26		TERONG	15,020	Rendah	1,000	15,020,000
27		TEMUWUH	54,485	Rendah	1,000	54,485,000
28	PIYUNGAN	SRIMULYO	34,990	Tinggi	2,750	96,222,500
29		SITIMULYO	25,105	Sedang	1,750	43,933,750
30		SRIMARTANI	29,975	Tinggi	2,750	82,431,250
31	SEWON	BANGUNHARJO	26,510	Tinggi	2,750	72,902,500
32		TIMBULHARJO	37,155	Tinggi	2,750	102,176,250
33		PENDOWOHARJO	26,750	Tinggi	2,750	73,562,500
34		PANGGUNG HARJO	27,400	Tinggi	2,750	75,350,000
35	JETIS	SUMBERAGUNG	35,755	Sedang	1,750	62,571,250
36		PATALAN	24,820	Tinggi	2,750	68,255,000
37		TRIMULYO	11,160	Tinggi	2,750	30,690,000
38		CANDEN	14,945	Sedang	1,750	26,153,750
39	KRETEK	TIRTOSARI	11,290	Sedang	1,750	19,757,500
40		DONOTIRTO	18,603	Sedang	1,750	32,555,250
41		PARANGTRITIS	12,995	Rendah	1,000	12,995,000
42		TIRTOMULYO	9,890	Sedang	1,750	17,307,500
43		TIRTOHARGO	4,120	Tinggi	2,750	11,330,000
44	BANTUL	SABDODADI	25,240	Sedang	1,750	44,170,000
45		RINGINHARJO	10,120	Rendah	1,000	10,120,000
46		PALBAPANG	23,500	Tinggi	2,750	64,625,000
47		BANTUL	35,439	Sedang	1,750	62,018,250
48		TRIRENGGO	32,875	Tinggi	2,750	90,406,250
49	BAMBANGLIPURO	MULYODADI	15,055	Sedang	1,750	26,346,250
50		SIDOMULYO	50,835	Tinggi	2,750	139,796,250



51		SUMBERMULYO	10,965	Tinggi	2,750	30,153,750
52	PUNDONG	PANJANGREJO	4,625	Sedang	1,750	8,093,750
53		SRIHARDONO	49,300	Sedang	1,750	86,275,000
54		SELOHARJO	18,415	Rendah	1,000	18,415,000
55	PAJANGAN	GUWOSARI	9,127	Rendah	1,000	9,127,000
56		SENDANGSARI	30,510	Rendah	1,000	30,510,000
57		TRIWIDADI	120,372	Rendah	1,000	120,372,000
58	SEDAYU	ARGOSARI	9,765	Sedang	1,750	17,088,750
59		ARGOREJO	8,449	Rendah	1,000	8,449,000
60		ARGOMULYO	71,028	Tinggi	2,750	195,327,000
61		ARGODADI	19,126	Rendah	1,000	19,126,000
62	KASIHAN	TAMANTIRTO	22,235	Sedang	1,750	38,911,250
63		BANGUNJIWO	34,969	Sedang	1,750	61,195,750
64		NGESTIHARJO	16,713	Tinggi	2,750	45,960,750
65		TIRTONIRMOLO	16,285	Sedang	1,750	28,498,750
66	PANDAK	TRIHARJO	8,905	Rendah	1,000	8,905,000
67		WIJIREJO	19,860	Rendah	1,000	19,860,000
68		CATURHARJO	9,885	Rendah	1,000	9,885,000
69		GILANGHARJO	17,150	Tinggi	2,750	47,162,500
70	SRANDAKAN	PONCOSARI	2,620	Tinggi	2,750	7,205,000
71		TRIMURTI	28,739	Sedang	1,750	50,293,250
72	SANDEN	SRIGADING	28,381	Sedang	1,750	49,666,750
73		GADINGHARJO	4,910	Rendah	1,000	4,910,000
74		MURTIGADING	26,444	Sedang	1,750	46,277,000
75		GADINGSARI	32,550	Tinggi	2,750	89,512,500
		<b>JUMLAH</b>	<b>1,538,910</b>			<b>2,837,153,000</b>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

